



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam perkara antara :

GUSTAP , Pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Jalan Talohen RT.042 RW.008, Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, sekarang bertempat tinggal di Perum SDN 7 Ampah, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

MILA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Talohen RT.042 RW.008, Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai -----
----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan surat gugatannya pada tanggal 30 April 2015 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 30 April 2015, terdaftar dalam register perkara Nomor : 11/PDT.G/2015/PN.TML dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Mei 1995, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Rimbun Najib dengan Register Nikah No.432/BPPP.5/GKE/Mj-LK/V/1995 (vide bukti P.1), selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mencatatkan perkawinan di kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya

sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No.170/477.2-PK/BKCS DAN KAB/V/2005 tanggal 14 Mei 2005 (vide bukti P.2);

2. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama:
 - JULIA FATRIS SINTA YASPIL, lahir di Kodya Palangka Raya, tanggal 12 Juli 1995 (Vide bukti P.4);
 - JONATHAN YAKIN, lahir di Kodya Palangka Raya, tanggal 31 Januari 2003 (Vide bukti P.5)
 - JELITA PUTRI NASRANI, lahir di Ampah, tanggal 12 September 2006 (vide bukti P.6);
 - AELASAPTA, lahir di Ampah, tanggal 12 September 2012 (vide bukti P.7);
4. Bahwa sejak akhir tahun 2011 mulai sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus dan kian hari kian memuncak, serta tidak ada lagi kemungkinan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana umumnya suami istri yang bahagia;
5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan adanya perbedaan prinsip dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat karena Tergugat telah memiliki Pria Idaman lain (PIL) serta Tergugat selalu berbuat semaunya sendiri;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyesuaikan diri untuk menghindari terjadinya pertengkaran, akan tetapi nampaknya antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan karena Tergugat tidak mau menerima nasehat Penggugat dan Tergugat selalu mengabaikan nasehat Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran dan percekcoan terus menerus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk hidup rukun kembali, namun hal tersebut tidak pernah terlaksana, bahkan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi percekcoan dan perselisihan yang tidak ada henti-hentinya, sehingga Penggugat sudah tidak kumpul lagi/pisah ranjang dengan Tergugat sejak bulan Desember 2014 hingga sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga (orang tua) telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berubah perangainya;
9. Bahwa dengan semakin seringnya terjadi percekcoan antara Penggugat dan tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk membina suatu rumah tangga yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
10. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu sebagai Guru Sekolah Dasar Negeri Batu Sahur, Ampah, Penggugat telah memperoleh izin untuk bercerai dari atasan Penggugat yaitu dari Kepala Sekolah dasar Negeri Batu basahur Ampah (vide bukti P.9);
11. Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka nampak jelaslah alasan-alasan serta fakta-fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat disatukan lagi sebagaimana layaknya dalam suatu rumah tangga. Oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 1 dan 2 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 f, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 mei 1995 yang telah dicatatkan di kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No.170/477.2-PK/BKCS DAN KB/V/2005 tanggal 14 Mei 2005 diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
12. Bahwa dengan terjadinya perceraian ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan agar hak asuh dan perwalian anak yang bernama JONATHAN YAKIN, lahir di Kodya Palangka Raya, tanggal 31 Januari 2003 dan JELITA PUTRI NASRANI, lahir di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampah, tanggal 12 September 2006 ditetapkan agar Penggugat sebagai wali dan

Pengasuh dari dua orang anak tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 Mei 1995 yang telah dicatatkan di kantor Badan kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 170/477.2-PK/BKCS DAN KB/V/2005 tanggal 14 Mei 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dan pengasuh dari 2 (dua) orang anak yang bernama JONATHAN YAKIN, lahir di Kodya Palangka Raya, tanggal 31 Januari 2003 dan JELITA PUTRI NASRANI, lahir di Ampah tanggal 12 September 2006;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya, supaya di daftarkan agar dikeluarkan akta cerai tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, **untuk Penggugat** hadir Kuasanya yaitu **SALAWATI, SH.,MH** dan **JOHANES DIPA WIDJAJA, SH.,S.Psi** Advokat-Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Jalak I No. 7 Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 April 2015, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 30 April 2015, dibawah Nomor: 13/PK-HK/IV/2015, sedangkan untuk **Tergugat** datang dan menghadap sendiri dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, Majelis

Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara perdamaian melalui Prosedur Mediasi sebagaimana ditetapkan dalam **PERMA No. 01 Tahun 2008**, untuk itu Ketua Majelis berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk : **Sdr. ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH**, salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk melakukan Proses Mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan dari Mediator tertanggal 12 Mei 2015, bahwa ternyata upaya perdamaian yang dilakukan oleh Mediator tersebut gagal mencapai kata sepakat untuk berdamai, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan Pembacaan Surat Gugatan Penggugat, dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 12 Mei 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Saya menolak semua tuduhan tentang penyebab perceraian yang bersifat menyalahkan/memojokan saya selaku Tergugat;
2. Saya bersedia bercerai dengan Penggugat (lampiran surat kesepakatan perceraian yang telah ditandatangani bersama antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Desember 2014)
3. Dari awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah sering terjadi cekcok, dikarenakan:
 - Penggugat sering meninggalkan tanggung jawab/selalu meninggalkan persoalan/perselisihan di tengah jalan lalu bepergian dan datang seolah-olah tidak pernah terjadi permasalahan, sehingga semua persoalan urusan pengasuhan dan pendidikan anak, serta urusan rumah tangga diurus dan di selesaikan sendiri oleh Tergugat;
 - Penggugat tidak bisa mendidik dan merawat anak karena sering bepergian tanpa ada kepentingan yang jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sering melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Tergugat dan anak-anak;

4. Sejak terjadi pisah rumah dengan Tergugat dipertengahan bulan November 2014, Penggugat tidak pernah memberikan biaya hidup untuk Tergugat dan anak-anak;

5. Saya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan agar hak asuh dan perwalian anak:

- JULIA FATRISSINTA YASPIZ, lahir di Kodya Palangka Raya, pada tanggal 12 Juli 1995;
- JONATHAN YAKIN, lahir di Kodya Palangka Raya, pada tanggal 31 Januari 2003;
- JELITA PUTRI NASRANI, lahir di Ampah Kecamatan Dusun Tengah, tanggal 12 September 2006;
- AELASAPTA, lahir di Ampah Kecamatan Dusun Tengah, tanggal 29 September 2012;

Dikarenakan anak-anak tersebut masih dibawah umur.

6. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan bahwa Penggugat memberikan biaya/tunjangan hidup 50% dari gaji Penggugat dan di potong melalui kas negara sampai dengan anak-anak tersebut diatas menyelesaikan studinya masing-masing;

Atau : jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 11 Juni 2015, oleh karenanya pula Tergugat mengajukan duplik secara lisan dipersidangan pada tanggal 18 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Pengganti Asli Kartu Tanda Nikah yang hilang No. 58/BPPP.6/GKE/MJ-LK/V/05 atas nama GUSTAP dan MILA yang dikeluarkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) (Anggota PGI) Resort Palangka Raya, tertanggal 12 Mei 2005, diberi tanda P-1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.170/477.2-PK/BKCS dan KB/V/2005 atas nama GUSTAP dan MILA yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, tertanggal 12 Mei 2005, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6213051502080670, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur, tertanggal 04 Juni 2009, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/802-IST/BKCSKB-V/2005 atas nama JULIA FATRIS SINTA YASPIL, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya tertanggal 13 Mei 2005, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/801-IST/BKCSKB-V/2005 atas nama JONATHAN YAKIN, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, tertanggal 13 Mei 2005 diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Lahir No. 1599/KIA-2/440/09/2006 atas nama JELITA PUTRI NASRANI, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Dusun Tengah di Ampah, tertanggal 21 September 2006, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6213-LT-11072013-0009 atas nama AELASAPTA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur, tertanggal 11 Juli 2012, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Pernyataan kesepakatan cerai atas nama GUSTAP dan MILA, tertanggal 13 Desember 2014, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Surat Izin bercerai yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Batu Sahur Ampah, Kabupaten Barito Timur atas nama GUSTAP, tertanggal 30 April 2015, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy buku tabungan atas nama Penggugat yang menunjukkan debet otomatis pembayaran gaji dan pemotongan kewajiban pembayaran kredit sebesar 50% gaji Penggugat untuk membayar cicilan pada credit Union Sumber

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rejecki, Ampah, bulan Oktober sampai dengan Desember 2014, diberi tanda P-

10;

11. Fotocopy Surat Pernyataan JULIA PATRIS SINTA YASPIL (anak sulung Penggugat dan Tergugat) yang menyatakan tentang pembayaran biaya perkuliahannya, tertanggal 08 Juni 2015, diberi tanda P-11;

12. Fotocopy Surat keterangan No. 094/PSKGJ/FKIP-UNPAR/III/2015 yang menerangkan Penggugat yang telah aktif kuliah pada semester I, II dan III di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangka Raya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Palangka Raya, tertanggal 4 Maret 2015, diberi tanda P-12;

13. Fotocopy Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangka Raya No. 303/UN24.1/AK/2015 tentang Yudisium Mahasiswa jenjang strata satu (S-1) periode bulan April 2015 dan menerangkan nama Penggugat sebagai peserta Yudisium dalam lampiran pada nomor 1303, tertanggal 21 April 2015, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1, sampai dengan P-7 dan P-13 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang, sehingga telah memenuhi nilai pembuktian dan dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah ataupun janji dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi-I : SIHIN U. MUTHAR :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan ayah kandung dari Penggugat dan mertua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dirumah orang tua Tergugat pada tahun 1995;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang pertama bernama JULIA FATRIS YASPIL, yang kedua bernama JONATHAN YAKIN, yang ketiga bernama JELITA PUTRI NASRANI dan yang keempat bernama AELASAPTA;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan November 2013 dan diantara mereka sudah ada membuat surat pernyataan bahwa keduanya sepakat untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering bertengkar sejak anak pertama dikarenakan perempuan, minuman keras dan sambung ayam;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada waktu anak pertama Penggugat dan Tergugat berumur 3 (tiga) tahun Tergugat pernah lari dengan laki-laki lain selama 3 (tiga) bulan waktu Penggugat bekerja di Tewah Kabupaten Gunung Mas dengan membawa anak pertama, tetapi kemudian Tergugat dijemput orang tuanya dan tinggal di kapuas;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sekarang adalah sebagai Guru sejak tahun 2005 akan tetapi gajinya sekarang sudah tidak mencukupi lagi karena hutang di Bank pembangunan Kalteng, Credit Union ampah dan Credit Union Sepang jadi Penggugat sering minta uang dengan Saksi;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja dengan berjualan sembako;
- Bahwa anak yang kedua , Ketiga dan keempat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat sedangkan yang pertama kuliah di Palangka Raya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat menyatakan akan mempertimbangkannya dikesimpulan;

SAKSI –II : CHRISTIAN HAYES :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dirumah orang tua Tergugat pada tahun 1995 akan tetapi Saksi lupa kapan tanggal pernikahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang pertama bernama JULIA FATRIS YASPIL, yang kedua bernama JONATHAN YAKIN, yang ketiga bernama JELITA PUTRI NASRANI dan yang keempat bernama AELASAPTA;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan November 2013 dan diantara mereka sudah ada membuat surat pernyataan bahwa keduanya sepakat untuk bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sekarang adalah sebagai Guru sejak tahun 2005 akan tetapi gajinya sekarang sudah tidak mencukupi lagi karena hutang di Bank pembangunan Kalteng, Credit Union ampah dan Credit Union Sepang;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja dengan berjualan sembako;
- Bahwa anak yang kedua, Ketiga dan keempat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat sedangkan yang pertama kuliah di Palangka Raya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat menyatakan akan mempertimbangkannya dikesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti Surat-surat yang telah diberi materai cukup berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 170/477.2-PK/BKCS DAN KB/V/2005 atas nama GUSTAP dan MILA, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, tertanggal 14 Mei 2005, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Pengganti Asli Kartu tanda Nikah Yang Hilang No. 58/BPPP.6/GKE/MJ-LK/V/05 yang dikeluarkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Resort Palangka Raya Majelis Jemaat Langkai, tertanggal 12 Mei 2005, diberi tanda T-2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Keterangan telah melaksanakan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) No.474.4/215/Pem atas nama MILA, tertanggal 20 April 2015, diberi tanda T-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/802-IST/BKCSKB-V/2005 atas nama JULIA FATRIS SINTA YASPIL, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya tertanggal 13 Mei 2005, diberi tanda T-4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/801-IST/BKCSKB-V/2005 atas nama JONATHAN YAKIN, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, tertanggal 13 Mei 2005 diberi tanda T-5;

6. Fotocopy Surat Keterangan Lahir No. 1599/KIA-2/440/09/2006 atas nama JELITA PUTRI NASRANI, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Dusun Tengah di Ampah, tertanggal 21 September 2006, diberi tanda T-6;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6213-LT-11072013-0009 atas nama AELASAPTA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur, tertanggal 11 Juli 2012, diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang dan dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang, sehingga telah memenuhi nilai pembuktian dan dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah ataupun janji dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi-I : DEWI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun dengan Tergugat dikarenakan saksi ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah kakak kandung dari Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dirumah orang tua Tergugat pada tahun 1995, akan tetapi saksi lupa tanggal pernikahannya ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang pertama bernama JULIA FATRIS YASPIL, yang kedua bernama JONATHAN YAKIN, yang ketiga bernama JELITA PUTRI NASRANI dan yang keempat bernama AELASAPTA;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan November 2013 dan diantara mereka sudah ada membuat surat pernyataan bahwa keduanya sepakat untuk bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sekarang adalah sebagai Guru sejak tahun 2005 akan tetapi gajinya sekarang sudah tidak mencukupi lagi karena hutang di Bank pembangunan Kalteng, Credit Union ampah dan Credit Union Sepang jadi Penggugat sering minta uang dengan Saksi;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja dengan berjualan sembako;
- Bahwa anak yang kedua , Ketiga dan keempat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat sedangkan yang pertama kuliah di Palangka Raya;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat pernah menemukan suaminya dengan perempuan dilosmen tapi dia tidak menyebutkan nama perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat menyatakan akan mempertimbangkannya dikesimpulan;

SAKSI –II : DESI NATALIA :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun dengan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dirumah orang tua Tergugat pada tahun 1995, akan tetapi saksi lupa tanggal pernikahannya ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang pertama bernama JULIA FATRIS YASPIL, yang kedua bernama JONATHAN YAKIN, yang ketiga bernama JELITA PUTRI NASRANI dan yang keempat bernama AELASAPTA;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan November 2013 dan diantara mereka sudah ada membuat surat pernyataan bahwa keduanya sepakat untuk bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan perdamaian;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sekarang adalah sebagai Guru sejak tahun 2005 akan tetapi gajinya sekarang sudah tidak mencukupi lagi karena hutang di Bank pembangunan Kalteng, Credit Union ampah dan Credit Union Sepang jadi Penggugat sering minta uang dengan Saksi;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja dengan berjualan sembako;
- Bahwa anak yang kedua , Ketiga dan keempat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat sedangkan yang pertama kuliah di Palangka Raya;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat pernah menemukan suaminya dengan perempuan dilosmen tapi dia tidak menyebutkan nama perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat menyatakan akan mempertimbangkannya dikesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara Tertulis tertanggal 3 September 2015 dan Tergugat juga menyampaikan secara tertulis tertanggal 3 September 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, hal-hal yang tersebut

dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang berperkara mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut dan terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan hal-hal yang tidak disangkal/diakui oleh para pihak yang bersengketa;

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 1995, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Rimbun Najib dengan Register Nikah No.432/BPPP.5/GKE/Mj-LK/V/1995 (vide bukti P.1), selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mencatatkan perkawinan di kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No.170/477.2-PK/BKCS DAN KAB/V/2005 tanggal 14 Mei 2005 (vide bukti P.2);
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama:
 - JULIA FATRIS SINTA YASPIL, lahir di Kodya Palangka Raya, tanggal 12 Juli 1995 (Vide bukti P.4);
 - JONATHAN YAKIN, lahir di Kodya Palangka Raya, tanggal 31 Januari 2003 (Vide bukti P.5)
 - JELITA PUTRI NASRANI, lahir di Ampah, tanggal 12 September 2006 (vide bukti P.6);
 - AELASAPTA, lahir di Ampah, tanggal 12 September 2012 (vide bukti P.7);
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama ini sudah tidak ada kecocokan dan terus bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan dari Penggugat dan

hasil jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan secara teliti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dan tergugat adalah sebagai berikut :

Apakah benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa didamaikan?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, didalam suatu perkara perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perihal perkawinan, apakah antara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, ***suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;***

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 08 Mei 1995 hal ini bersesuaian dengan bukti P-1 berupa fotocopy Surat Keterangan Pengganti Asli Kartu Tanda Nikah Yang Hilang nomor: 58/BPPP.6/GKE/MJ-LK/05 atas nama GUSTAP dan MILA oleh Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Resort Palangka Raya dan juga pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor catatan Sipil Kota Palangka Raya hal ini juga bersesuaian dengan bukti P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 170/477.2-PK/BKCS DAN KB/V/2005 atas nama GUSTAP dan MILA, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersebut, ***perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum ;***

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS, yang menyatakan bahwa "*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas bukti P-9 berupa Fotocopy Surat Izin bercerai yang telah ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Batu Sahur, Ampah Kabupaten Barito Timur, yang merupakan atasan dari tempat Penggugat bekerja, berdasarkan bukti P-9 tersebut diatas yang menurut Majelis Hakim Surat tersebut merupakan ijin perceraian yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang yang merupakan Pimpinan dari Penggugat yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sekarang bekerja sebagai Pengajar pada Sekolah Dasar Negeri Batu Sahur Kecamatan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur sehingga Penggugat telah memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 6213051502080670 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur atas nama Penggugat selaku kepala keluarga dan berdasarkan bukti T-3 berupa fotocopy Surat Keterangan No. 474.4/215/Pem atas nama MILA (Tergugat) yang menerangkan bahwa Tergugat telah melaksanakan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) sehingga bagi penduduk yang telah melakukan perekaman E-KTP, maka KTP Non Elektroniknya tetap berlaku sampai dengan yang bersangkutan menerima E-KTP, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, sehingga Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat , maka menurut hukum acara yang berlaku adalah pihak Penggugat dibebani terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak

Tergugat juga harus dibebani membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, dan 2 (dua) orang saksi, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya pada bulan Desember 2014 hingga sekarang dimana Penggugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersamanya dengan Tergugat selaku istrinya sehingga sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa fotocopy pernyataan kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat yang mana Surat bukti tersebut juga dibenarkan oleh Saksi dari Penggugat yaitu Sdr. CHRISTIAN HAYES dan Saksi dari Tergugat yaitu Sdri. DESI NATALIA yang juga ikut menandatangani Surat kesepakatan cerai tersebut, dan hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi baik saksi dari Pihak Penggugat maupun saksi dari pihak Tergugat, yang mengatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang tidak bisa di damaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga kedua belah pihak sudah pula berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh dan damai, akan tetapi tidak berhasil, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, maupun 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini, akan tetapi Tergugat juga membenarkan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang tidak bisa untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-Undang Perkawinan secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, seperti **salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan atau terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga** (vide Penjelasan Pasal 39 (2) Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa **dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab perselisihan/ kesalahfahaman/ percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996) ;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SIHIN U MUTHAR dan Saksi CHRISTIAN HAYES serta Saksi DEWI dan Saksi DESI NATALIA bahwa Penggugat sudah tidak bertempat tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat karena sejak bulan Desember 2014 Penggugat sudah pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat, hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sering terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan

Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, walaupun dari keterangan saksi-saksi baik dari Pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat terungkap jelas/ nyata adanya perselisihan-perselisihan/ pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi, tidak ada komunikasi yang terjalin, dan saling jalan sendiri-sendiri, Penggugat tidak pernah lagi datang menemui Tergugat begitu juga sebaliknya, maka menurut Majelis Hakim adalah merupakan fakta adanya perselisihan/ pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan mendasarkan pula pada ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2001, yang kaedah hukumnya berbunyi suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;***

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah digariskan ***dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;***

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh sebab itu petitum angka 2 yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan : "Antara suami istri yang secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi didalam rumah tangga",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut, sehingga petitum point 2 gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-2) dapat diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di Palangka Raya serta telah dicatat pada Badan Kependudukan, catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, yang mana oleh karena perkawinan tersebut telah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Tamiang Layang beserta akibat hukumnya, maka berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, dan berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi Apabila Perceraian dilakukan di daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- JULIA FATRIS SINTA YASPIL, jenis kelamin Perempuan lahir di Palangka Raya, tanggal 12 Juli 1995 (Vide bukti P.4);
- JONATHAN YAKIN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Palangka Raya, tanggal 31 Januari 2003 (Vide bukti P.5)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JELITA PUTRI NASRANI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ampah, tanggal 12 September 2006 (vide bukti P.6);
- AELASAPTA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ampah, tanggal 12 September 2012 (vide bukti P.7);

Menimbang, bahwa anak yang bernama JULIA FATRIS SINTA YASPIL walaupun sudah berumur 20 tahun akan tetapi berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya", selain itu anak tersebut masih berstatus mahasiswi, sehingga masih memerlukan bimbingan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.239K/SIP/1968 tertanggal 15 Maret 1969 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.102K/SIP/1973 tertanggal 24 April 1975 sang ibulah yang diutamakan sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur oleh karena anak tersebut belum dewasa, sehingga anak tersebut masih sangat membutuhkan bimbingan, asuhan dari seorang ibu dan selama ini anak tersebut ikut dan ada dibawah asuhan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat jika anak tersebut berada dibawah asuhan Tergugat, sampai -anak tersebut dewasa dan/atau telah menikah, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 3 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagai bapak kandung maka Penggugat tetap mempunyai hak untuk mengunjungi setiap saat sebagaimana layaknya orang tua kandung terhadap anak yang berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Petitum angka 2 dikabulkan dan berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bekas istri” dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) PP No. 10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa “Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negei Sipil Pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya” dan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) PP No. 10 tahun 1983 tentang Ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyatakan bahwa “Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya”, berdasarkan hal tersebut diatas pantaslah bagi Majelis Hakim menurut hukum, untuk menghukum Penggugat untuk membayar uang nafkah dengan memberikan sepertiga dari penghasilannya tiap bulan untuk Tergugat selaku bekas istri Penggugat sampai dengan Tergugat menikah lagi dan sepertiga diberikan kepada anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :

- JULIA FATRIS SINTA YASPIL, jenis kelamin Perempuan, lahir di Palangka Raya, tanggal 12 Juli 1995 (Vide bukti P.4);
- JONATHAN YAKIN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Palangka Raya, tanggal 31 Januari 2003 (Vide bukti P.5)
- JELITA PUTRI NASRANI, jenis kelamin perempuan, lahir di Ampah, tanggal 12 September 2006 (vide bukti P.6);
- AELASAPTA, jenis kelamin perempuan, lahir di Ampah, tanggal 12 September 2012 (vide bukti P.7);

sampai anak-anak tersebut dianggap dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena semua petitum gugatan telah dipertimbangkan dikabulkan, dan oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, UU. No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 Tahun 1990, UU. No. 48 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Palangka Raya pada tanggal 08 Mei 1995, di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Resort Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.170/477.2-PK/BKCS DAN KB/V/2005, dari kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya tanggal 14 Mei 2005, dinyatakan "PUTUS KARENA PERCERAIAN" dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat adalah pengasuh yang merawat, memelihara, membesarkan dan mendidik anak-anaknya yang bernama :
 - JULIA FATRIS SINTA YASPIL, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Palangka Raya, tanggal 12 Juli 1995 ;
 - JONATHAN YAKIN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Palangka Raya, tanggal 31 Januari 2003 ;
 - JELITA PUTRI NASRANI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ampah, tanggal 12 September 2006;
 - AELASAPTA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ampah, tanggal 12 September 2012 ;, sampai anak-anak tersebut menikah dan/atau bisa hidup mandiri;
4. Menghukum Penggugat untuk memberikan nafkah hidup bagi Tergugat selaku bekas Istrinya yakni sebesar 1/3 (sepertiga) dari penghasilan yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya sampai dengan Tergugat menikah lagi dan memberikan nafkah hidup maupun biaya pendidikan bagi anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JULIA FATRIS SINTA YASPIL, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Palangka Raya, tanggal 12 Juli 1995 ;
- JONATHAN YAKIN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Palangka Raya, tanggal 31 Januari 2003 ;
- JELITA PUTRI NASRANI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ampah, tanggal 12 September 2006;
- AELASAPTA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ampah, tanggal 12 September 2012 ;

yakni sebesar 1/3 (sepertiga) dari penghasilan yang diterima oleh Penggugat untuk setiap bulannya, sampai anak-anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau Pejabat lain yang ditunjuk guna menyampaikan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur, untuk mencatat peristiwa perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan juga mengirimkan salinan Putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya dimana tempat perkawinan tersebut dilakukan agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yaitu sebesar Rp.1.071.000,00 (Satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari : **KAMIS** tanggal **10 SEPTEMBER 2015**, oleh kami **MUHAMMAD DZULHAQ, SH.**, selaku Ketua Majelis, , **GUSTI RISNA MARIANA, SH.** dan **JOHN RICARDO, SH.** selaku Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS** tanggal **17 SEPTEMBER 2015**, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Hakim Anggota, dibantu oleh **MANSYAH, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dengan dihadiri Penggugat beserta kuasa hukumnya dan Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Dto

GT. RISNA MARIANA, SH

Dto

JOHN RICARDO, SH

Ketua Majelis,

Dto

MUHAMMAD DZULHAQ, SH.

Panitera Pengganti,

Dto

MANSYAH, SH

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Relaas Panggilan	Rp. 980.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 1.071.000,00

(Satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Turunan Putusan ini sesuai dengan aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Tergugat/ (**MILA**) sendiri secara lisan pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2015**, setelah membayar biaya – biaya untuk keperluan itu.

Tamiang Layang, 17 Desember 2015
PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG
PANITERA MUDA PERDATA,

MANSYAH, SH
NIP. 19701213 199403 1 004

Biaya-biaya :

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Leges 25 lembar @ Rp. 300,-	: Rp. 7.500,-
3. Leges	: Rp. 3.000,-
4. Legalisasi Tanda Tangan	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 26.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)